

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terjadinya benturan pemberian kewenangan kepada Pemerintah Nagari antara UU Desa dengan UU Sumber Daya Air. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf c, bahwa Pemerintah Nagari berwenang mengelola secara sepenuhnya Sumber Air Batang Tabik dikarenakan merupakan harta kekayaan nagari. Sedangkan, berdasarkan Pasal 17 UU Sumber Daya Air, bahwa kewenangan Pemerintah Nagari hanya membantu sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjadi pemegang pengelolaan sepenuhnya dalam UU Sumber Daya Air. Melihat fakta Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang memakai UU Desa dalam mengelola Sumber Air Batang Tabik. terjadi benturan ini, dianalisis menggunakan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Jadi, hukum yang bersifat spesifik disini UU Sumber Daya Air yang seharusnya digunakan mengatur penggunaan Sumber Air Batang Tabik. Akan tetapi, Pasal 9 ayat (3) UU Sumber Daya Air, bahwa mengakui hak ulayat dari masyarakat adat. Selama masyarakat adat Nagari Sungai Kamuyang tetap ingin mengatur ulayatnya sendiri maka hak nya tersebut diakui dan hal ini dibalikkan lagi ke Pemerintahan Nagari bagaimana mengatur Sumber Air miliknya yang merupakan ulayat Nagari dan mengatur secara UU Desa dianggap sah.

2. Pemanfaatan Sumber Air Batang Tabik di manfaatkan oleh 3 (tiga) pihak, yaitu masyarakat nagari, Pemandian Wisata Alam Batang Tabik dan PDAM Kota Payakumbuh. Pemerintahan Nagari sebagai pihak penanggungjawab mengelola dan mengatur pengguna Sumber Air Batang Tabik. Pemerintah Nagari diawasi oleh Badan Musyawarah Nagari (Bamus). Hasil pengusahaan pengguna air dijadikan Pendapatan Asli Nagari (PAN) yang dituangkan ke APBNag.
3. Hubungan KAN dengan Pemerintah Nagari saat ini tidak ada permasalahan yang timbul dan berjalan lancar. Konflik perebutan kewenangan pengelolaan hanya konflik masa lalu. KAN telah mempercayai Pemerintah Nagari dalam mengelola harta kekayaan nagari, dan KAN tetap mengawasi pengelolaannya secara pasif. Hasil pengelolaan Sumber Air Batang Tabik di realisasikan dengan jelas pembagiannya melalui APBNag yang dirancang Pemerintah Nagari bersama KAN. Pengelolaan oleh Pemerintah Nagari memaknai hanya sebagai amanah sebagai pengelola, hal kepemilikan dimiliki oleh nagari secara umum, dan penguasaan oleh *niniak mamak* (KAN) sebab merupakan ulayat nagari.

B. Saran

1. Dengan adanya terjadi benturan 2 (dua) Undang - Undang yaitu UU Sumber Daya Air dan UU Desa dalam memberi kewenangan Pemerintah Nagari dalam mengelola Sumber Air Batang Tabik. Saran saya sebaiknya Pemerintah Nagari yang berpedoman mengelola Sumber Air Batang Tabik berlandaskan UU Desa karena Batang Tabik merupakan ulayat nagari, juga berpedoman kepada UU Sumber Daya Air. Sebab, UU Sumber Daya Air tentunya lebih mengatur secara spesifik mengenai air. Bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Lima Puluh

Kota, tidak berdiri sendiri dalam mengelola dan mengatur sumber air tersebut. Walau dengan adanya pengakuan hak ulayat, Pemerintah Nagari tidak seharusnya egois dalam mengelola dan tidak juga bertentangan peraturan perundang-undangan.

2. Melihat fakta yang terjadi di lokasi bagaimana Pemerintah Nagari dalam mengelola Sumber Air Batang Tabik yangmana pengelolaan pemandian akan dipindahkan kepada BUMNag dalam mengelolanya. Menurut saya, memang BUMNag sebaiknya mengelola dengan melihat plus minusnya dan jika BUMNag mengelola akan banyak plus nya dengan peningkatan disegala aspek baik di keuntungan maupun fisik pemandian. Akan tetapi, dengan adanya penolakan oleh masyarakat tentunya diselesaikan dengan musyawarah terlebih dahulu. Walau itu pernyataan dan kebijakan Pemerintah Nagari, memang sebaiknya diadakan musyawarah lagi dengan melihat bagaimana keinginan masyarakat dalam mengelolanya. Sumber Air dan tanah Pemandian Batang Tabik merupakan ulayat nagari, tentunya melihat pendapat dan keinginan masyarakat nagari.
3. Melihat hubungan KAN dengan Pemerintah Nagari tidak ada konflik lagi, dan KAN juga menerima keuntungan dari hasil perusahaan Air Batang Tabik melalui APBNag. Menurut saya dan saya lihat, kinerja KAN kurang terlihat dalam sistem Pemerintahan Nagari. Sebab, pengawasan yang aktif dilakukan oleh Bamus dan Pemerintah Nagari menjalankan dalam mengelola Batang Tabik sebagai ulayat nagari. Saran saya, KAN sebaiknya lebih terlihat aktif dalam mengawasi, mengelola, dan mengatur Sumber Mata Air Batang Tabik sebagai

ulayat nagari, bukan terlihat pasif walau tidak ada konflik lagi KAN menerima keuntungan saja. KAN merupakan salah satu lembaga Pemerintahan Nagari, memang seharusnya KAN terlihat dalam mengatur ulayat nagari atau harta kekayaan nagari.

